

Management of Village Finance in Definitive Village of 2018

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Definitif Tahun 2018

Yusriansyah¹, Dede Sri Kartini², Neneng Yani Yuningsih³



¹ Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Bandung


²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Bandung

¹²³ Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Indonesia Kode Pos 40135.

¹²³ yusriansyah18001@mail.unpad.ac.id, dedekartini@yahoo.com, nenengyani@gmail.com

* Penulis Korespondensi: yusriansyah18001@mail.unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	
<p>Keywords Management; Development; Village Finance; Local Government; Village;</p>	<p>ABSTRACT The provision of financial assistance from the State Budget (APBN) or called the Village Fund is one of the additional sources of village income in Indonesia. The funding assistance was realized by the Government Ir. Joko Widodo and Drs.Jusuf Kalla in order to implement the nawacita that is contained in the third point, namely the desire of the Indonesian government to carry out equitable development in the periphery with the concept of strengthening villages and regions in Indonesia, with the large amount of village income then needs to be utilized effectively and efficiently using funds through good management of village finances. The basic rule that forms the basis of the implementation of the village financial management policy is Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The process of village financial management from a series of planning activities to accountability is carried out over a period of one year as stated in the Minister of Domestic Affairs regulation No. 113 regarding village financial management. The results showed that the Batu Timbau Ulu Village in the management of village funds and the allocation of village funds was considered to be inadequate in the process of planning a number of activities to be carried out, as evidenced by a number of existing activities, almost 41.39% was used for village government administration expenses, while activities such as physical development, community empowerment and community development only get a portion of 58.61%. Furthermore, the government of Batu Timbau Ulu Village in the implementation of village financial management experienced constraints in the form of the non-liquidation of the Village Fund Allocation Budget Phase IV so that some activities were forced to not be carried out. Furthermore, the administration, reporting and accountability activities have been carried out properly.</p>
<p>Kata Kunci Pengelolaan; Pembangunan; Keuangan Desa; Pemerintahan desa; Des;</p>	<p>ABSTRAK Pemberian bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau disebut Dana Desa menjadi salah satu sumber tambahan pendapatan desa di Indonesia. Bantuan dana tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Ir.Joko Widodo dan Drs.Jusuf Kalla dalam rangka mengimplementasikan nawacita yang tertuang dalam poin ketiga yakni keinginan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran dengan konsep memperkuat desa dan daerah di Indonesia, dengan besarnya angka pendapatan desa maka perlu dimanfaatkan secara efektif dan efisien penggunaan dana melalui pengelolaan terhadap keuangan desa yang baik. Aturan dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perihal aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses pengelolaan keuangan desa dari serangkaian kegiatan perencanaan hingga pertanggungjawaban dilaksanakan selama jangka satu tahun sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 mengenai pengelolaan keuangan desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Desa Batu Timbau Ulu dalam kegiatan pengelolaan dana desa maupun alokasi dana desa dirasa masih kurang baik dalam proses</p>

	<p>perencanaan sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, hal tersebut terbukti dari sejumlah kegiatan yang ada, hampir 41.39% digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, sementara kegiatan seperti pembangunann fisik, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat hanya mendapatkan porsi 58.61%. Lebih lanjut, pemerintah Desa Batu Timbau Ulu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengalami kendala berupa tidak cairnya Anggaran Alokasi Dana Desa Tahap IV sehingga beberapa kegiatan terpaksa tidak dilaksanakan. Selanjutnya kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>
<p>Riwayat Artikel Pengiriman 10 Januari 2020 Penelaahan 02 Maret 2020 Diterima 14 Mei 2020</p>	<p>Copyright ©2021 Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. Akses artikel terbuka dengan model CC-BY-NC-SA sebagai lisensinya.</p> 

Pendahuluan

Dewasa ini, wilayah perdesaan menjadi salah satu fokus pembangunan nasional dalam masa kepemimpinan bapak Ir.Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Hal tersebut dapat dilihat pada program prioritas utama atau nawacita poin kedua yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” (Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, 2017). Program tersebut bukan tanpa alasan, karena didasarkan pada fakta empiris di lapangan yang lebih mengedepankan pada fokus pembangunan nasional ke arah pembangunan perkotaan dengan bias industri sehingga wilayah perekonomian perdesaan mengalami keterpurukan, alhasil terjadinya ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Laporan Bank Pembangunan Asia dalam *Inequality In Asia* menunjukkan bahwa data yang ada relevan dengan argumentasi di atas, dimana lembaga tersebut merilis bahwa adanya kecenderungan mengenai ketidakseimbangan pembangunan di negara-negara Asia, berupa ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah desa dan wilayah kota yang disebabkan karena perbedaan tingkat latar belakang pendidikan, tingkat derajat kesehatan sampai keberadaan sarana prasarana (Didik, 2016). Ketertinggalan Desa di tinjau dari keberadaan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 dijelaskan bahwa hampir 13.47% penduduk desa berada di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistika, 2017). Lebih lanjut Didik menjelaskan bahwa masyarakat desa yang masuk dalam zonasi masyarakat desa tertinggal dan masyarakat desa sangat tertinggal mengalami masalah berupa akses menuju pusat keramaian (kecamatan) dengan menempuh 6 Km sampai dengan 10 Km dengan kondisi jalan yang masih tanah (Didik, 2015)

Fakta empiris di atas hanya dapat diatasi apabila desa mengalami kemandirian desa. Dasar Hukum tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa agar memiliki kemandirian dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya, pemerintah desa diberikan otonomi untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri termasuk mengelola keuangan desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa keuangan desa adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban desa yang di ukur dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan desa. Pasal 71 menjadi substansi dasar yang mengatur mengenai hak dan kewajiban desa, yakni menciptakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 yakni pendapatan asli desa, bantuan keuangan pemerintah pusat (DD), bagian dari pajak daerah dan

retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan sah lainnya. Besarnya pendapatan desa ini akan membuka disparitas peluang yang besar bagi pemerintah desa dalam penyelewengan penggunaan anggaran keuangan. Hal tersebut diperkuat dalam penelitian Nurfaisal, Mutiarin & Sakir yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Tegal Rejo belum transparan dalam menyampaikan laporan pengelolaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur perdesaan (Nurfaisal, Mutiarin & Sakir, 2019) . Keberadaan Dana Desa (DD) sebagai bagian dari sumber keuangan desa berpotensi mengalami maladministrasi sebagaimana dirilis pada website Ombudsman Republik Indonesia, seperti (1) penyimpangan prosedur penggunaan dana desa, contohnya saja pada tahun 2016 terdapat 932 pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kementerian Desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dan 367 aduan tersebut diserahkan ke pihak yang berwenang yakni KPK dan kepolisian dan sisanya masalah proses administrasi, (2) penudaan berlarut penyaluran dana desa, keterlambatan Bupati/Walikota dalam pembuatan aturan dalam pembangian dana desa, serta Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan penyerapan dana tahun sebelumnya belum dilaporkan dan disusun, (3) Perangkat desa dirasa tidak profesional dalam penyusunan APBDes dan LPJ Pemakaian anggaran, yang mana hal tersebut merupakan penyebab tertundanya pencairan anggaran yang ada (Muslimin, 2019).

Selanjutnya Berdasarkan data dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang di rilis pada tahun 2018 menjelaskan bahwa Dana Desa sebagai salah satu bagian pendapatan desa nyatanya belum mampu bermanfaat secara signifikan, Hal tersebut dikarenakan penggunaan dana desa belum mempunyai sebuah rencana strategis serta masih belum tepat sasaran, alhasil dana desa tersebut tidak dapat meningkatkan prioritas utamanya yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada (KPPOD, 2018).

Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga mengalami beberapa kendala, namun dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan penggunaan anggaran berjalan cukup mulus meskipun terdapat beberapa masalah yang beda baik di desa tertinggal maupun desa yang telah maju. Penelitian Octarian, Mappamiring, Sammamenerangkan bahwa implementasi penggunaan anggaran ADD di Desa Punagaya Kabupaten Jeneponto berjalan cukup lancar, sebut saja tahap persiapan penyusunan Draft Usulan Rencana Kegiatan (DURK) penyelesaiannya setiap kegiatan berjalan mulus hingga tahap proses pertanggungjawaban (Octarian, Mappamiring, Samma, 2013).

Hal senada juga di sampaikan oleh penitian Zulfan yang mengatakan bahwa secara Pemerintah Desa Pao-Poa telah menjalankan proses akuntabilitas penggunaan dana dengan baik, hal tersebut dilihat pada dimensi keterbukaan penggunaan dana telah baik dengan memberikan informasi dalam penyerapan dan penggunaan anggaran yang mudah untuk diakses oleh masyarakat (Zulfan, 2014). Lebih lanjut hasil riset mengenai pengelolaan alokasi dana desa di *locus* penelitin yang ada secara normatif dan administrasi telah berjalan baik, namun secara substansi masih banyak yang perlu diperbaiki seperti partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta aspek transparansi yang belum maksimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan (Karimah, Saleh & Wanusmawatie, 2014).

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan Desa di tiga *locus* penelitian di Kabupaten Jombang perihal akuntablitas penggunaan sumber dana dan pendapatan desa mengalami *problem* teknis seperti keterlambatan pencairan dana, kapasitas perangkat desa yang terbatas serta kurangnya pendampingan dan pembinaan terhadap perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa (Nafidah & Anisa, 2017).

Berangkat dari fenomena di atas, maka Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar yang merupakan desa definitif hasil pemekaran dari Desa Batu Timbau adalah obyek yang tepat untuk menggali informasi dan menganalisis mengenai proses pengelolaan keuangan desa. Desa Batu Timbau Ulu merupakan penerima sumber pendapatan keuangan desa dengan jumlah nominal terkecil di Kecamatan Batu Ampar , dengan total pendapatan desa sebesar Rp 2.186.875.937. lihat Tabel 1

Tabel 1 Sumber Pendapatan Desa Batu Timbau Ulu

Sumber Dana	Jumlah
Dana Desa	970.870.000
Alokasi Dana Desa	1.216.068.937

Sumber: *APBDes Batu Timbau Ulu 2018*

Proses pelaksanaan pembangunan desa pada dasarnya harus berpedoman pada asas akuntabel sebagaimana tercantum dalam amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang menjelaskan dalam proses pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karenanya penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji dan menganaisi mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu, Kecamatan Batu Ampar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada institusi desa yang baru dimekarkan dari desa induknya, dimana konteks penelitian seperti ini masih belum banyak ditemui terutama dalam proses pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut dalam

penelitian ini penulis mengaju pada teori yang menegaskan bahwa pengelolaan (*Management*) adalah sebagai proses perencanaan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sebuah organisasi dengan segala aspek demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Nanang Fattah, 2004). Teori pendukung lainnya yakni dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan menegaskan bahwa proses pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (Satu) tahun anggaran yang terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun berjalan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan, 2016). Penggunaan dua teori ini menurut hemat penulis akan mampu menjawab dan melihat sejauh mana kemampuan dari pemerintah Desa Batu Timbau Ulu dalam merealisasikan sejumlah kegiatan pengelolaan keuangan desa di Tahun 2018.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan pihak terakit yakni perangkat desa, pendamping desa dan masyarakat desa Batu Timbau Ulu serta mengolah dokumen Rencana Kegiatan Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Penelitian ini, akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memahami makna serta mengeksporasi dengan sejumlah individu yang dianggap memiliki hubungan dan keterkaitan dalam penelitian (Cresswell, 2016). Selanjutnya dengan metode kualitatif di maksudkan agar penulis mampu mengeksplorasi dan memahami secara mendalam terkait bagaimana kondisi pengelolaan keuangan desa di Desa Definitif (Desa Batu Timbau Ulu). Adapun lokasi riset ini adalah di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018. Desa Batu Timbau Ulu menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan usia desa ini yang masih telampau muda dan baru dimekarkan dari desa induknya sehingga menjadi menarik melihat sejauh mana proses pengelolaan keuangan desa diterapkan di desa ini.

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan teknis analisis data yang menggunakan metode pendekatan pada tiga kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Kegiatan pertama yakni reduksi data yakni sebuah kegiatan yang melalui proses pemilihan, tranformasi serta penyederhaan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan, menggolongkan, mengklasifikasikan yang tidak perlu untuk dimunculkan dalam kesimpulan kesimpulan funal yang akan diverifikasi. Lebih lanjut proses penyajian data adalah kegiatan

kedua dalam penelitian ini sebagai kumpulan-kumpulan informasi yang tersusun dalam menjelaskan kemungkinan terhadap sebuah penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan cara utama yang meliputi penyajian berbagai jenis matrik, grafik maupun bagan, hal tersebut digunakan untuk menggabungkan informasi dalam menyusun sebuah bentuk yang terpadu, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dengan benar. Selanjutnya kegiatan yang ketiga adalah menarik kesimpulan. penarikan kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung. Proses penentuan kesimpulan di lakukan dengan menemukan bukti-bukti yang valid terkait dengan kesimpulan awal (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mengambil *Locus* penelitian di Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini adalah desa definitif atau desa yang baru dimekarkan oleh Desa Induknya yakni Desa Batu Timbau. Luas wilayah Desa Batu Timbau Ulu adalah 3.350 Ha dengan kondisi topografi di Desa Batu Timbau Ulu yang wilayahnya sebagian besar adalah dataran rendah yang berbukit-bukit. Adapun Lokasi Desa Batu Timbau Ulu (Gambar 1).

Gambar 1 Peta Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur



Sumber : *Profil Desa Batu Timbau Ulu* (2018)

Desa Batu Timbau Ulu sendiri Berbatasan langsung dengan Kecamatan Long Mesangat di Sebelah Barat, Desa Batu Timbau di sebelah timur, utara dan selatan. Desa Batu Timbau Ulu mendapatkan besaran pendapatan Rp. 2.186.876.437 pada tahun 2018 (APBDes Batu Timbau Ulu, 2018).

Pengelolaan Keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur secara teknis telah memenuhi siklus pengelolaan keuangan desa yang ada yakni di mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, bahwa pada dasarnya antusias masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa cukup baik, hal tersebut dilihat dari Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terutama pada proses perencanaan sangat baik, hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh salah Satu informan penulis yang bernama S ia menyampaikan bahwa :

"bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa berusaha untuk mengait partisipasi masyarakat, dibuktikan dengan adanya kegiatan penggalian gagasan di tingkat RT pada dasarnya telah memberikan wadah bagi masyarakat untuk memilih dan memilah sejumlah kebutuhan yang akan didanai dari APBDes yang ada"

Lebih lanjut perihal keberadaan komponen pendukung seperti pendamping desa juga turut aktif dalam melaksanakan partisipasi pembangunan desa yang lebih baik. Namun menurutnya proses pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu masih kurang baik terutama pada aspek perencanaan, hal tersebut dikarenakan sejumlah kegiatan dan program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) cenderung kegiatan pemberdayaan yang tidak berkesinambungan, padahal fokus utama penggunaan dana adalah untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi masyarakat di tingkat desa. Penulis juga menemui beberapa penerima manfaat dari keuangan desa ini yang merasa bahwa program yang ada memang menjadi kebutuhan dasar mereka guna meningkatkan pendapatan mereka yang sebagian besar adalah petani. Namun penulis menemui warga yang secara yang juga tidak merasakan dampak dari program pemberdayaan dengan profesi sebagai karyawan swasta ia menuturkan bahwa:

"Bantuan bibit tanaman durian ke masyarakat yang tercantum dalam pos belanja pemerintah desa sebenarnya sudah bagus, namun menurut saya, sarannya belum menyentuh secara keseluruhan seperti halnya saya dan beberapa kepala keluarga di lingkungan saya yang tidak berprofesi sebagai petani, hal tersebut menyebabkan bibit tersebut hanya dibiarkan di pekarangan rumah saja".

Pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik apabila di dukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten serta sistem dan prosedur yang baik, sehingga pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam pembangian tugas dan bagan alir yang menjadi dasar dalam mengejerkan tugas dalam pengelolaan yang ada.

Perencanaan

Pertama, perencanaan pengelolaan keuangan desa penulis melihat bahwa proses perencanaan desa di Desa Batu Timbau Ulu secara prosedural telah baik, namun di beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian, penulis menemukan

data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di temukan pos penggunaan dana yang direncanakan lebih banyak alihkan ke belanja barang dan jasa (lihat tabel 2).

Tabel 2 Pos Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Timbau Ulu Tahun 2018

Belanja	Jumlah	Persen
Belanja Pegawai	575.700.000	26.33
Belanja Barang dan Jasa	992.884.587	45.40
Belanja Modal	618.291.850	28.27
Belanja Biaya Tak Terduga	0	0
Total	Rp. 2.186.876.437	

Sumber: *Pemerintah Desa Batu Timbau Ulu, 2020 (data diolah penulis)*

Proses perencanaan keuangan desa diawali dengan adanya penggalan gagasan di ruang lingkup rukun tetangga (RT) kemudian penggalan gagasan tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan program apa saja yang akan menjadi dan diprioritas masuk ke dalam APBDes Desa Batu Timbau Ulu, yang sebelumnya dilakukan Musrembagdes untuk menetapkan program yang menjadi kesepakatan bersama dalam penggunaan keuangan desa. Berdasarkan hasil Musrembagdes Desa Batu Timbau Ulu Tahun 2018 memang disepakati bahwa penggunaan dana di prioritaskan biaya operasional pemerintah desa sebesar 74% dari total penerima Alokasi Dana Desa (ADD) dan 26% untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara perencanaan awal penggunaan DD juga disesuaikan dengan latar belakang bantuan dana tersebut, yakni untuk mengejar ketertinggalan dan ketimpangan yang ada, oleh karena fokus dana tersebut lebih diarahkan kepada bidang penyelenggaraan pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Tabel 3 menunjukkan jumlah pos pendapatan dan belanja dari APBDes Batu Timbau Ulu Tahun 2018.

Tabel 3 Pos pendapatan dan Belanja Desa Batu Timbau Ulu Tahun 2018

Desa Batu Timbau Ulu	
Pendapatan	Rp. 2.186.875.937
a. Dana Desa	Rp. 970.870.000
b. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.216.068.937
Belanja	
Belanja Penyelenggaraan Pembangunan	Rp. 705.943.600
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 905.186.237
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 38.260.000
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp.537.486.100

Sumber : *APBDes Batu Timbau Ulu Tahun 2018 (Di olah Penulis, 2020).*

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya memang biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang paling banyak direncanakan dan akan direalisasikan. Lebih lanjut penulis melihat Pemerintah Desa Batu Timbau Ulu beserta jajarannya kurang cermat dalam merencanakan penggunaan keuangan desa, hal tersebut

karena tidak berdasar pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, yang mengamatkan tentang belanja desa dalam APBDes digunakan dengan ketentuan 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa, sementara 30% digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan operasional kepala desa.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen APBDes Batu Timbau Ulu dan hasil wawancara penulis bersama informan, ditemukan hasil bahwa Pemerintah Desa Batu Timbau Ulu dalam membuat hukum Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 nyatanya, tidak mampu memilah dan menjadikan landasan Ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2017 yakni dimana perencanaan yang didasarkan oleh APBDes adalah Rp. 905.186.237 atau 41,39% untuk biaya penghasilan dan honorarium dan penyelenggaraan operasional desa dan 58,61% atau Rp. 1.281.689.700,- direncanakan untuk pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Selanjutnya masalah perencanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa Batu Timbau Ulu, karena proses Perencanaan Pengelolaan atau manajemen sumber pendapatan desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, karena pada pasal 21 dan 22 di jelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Walikota atau Bupati melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Namun realitas yang ada, pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak cermat dan teliti melihat usulan APBDes yang tercantum dalam Peraturan Desa Tersebut, yang jelas melanggar aturan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa. selanjutnya apabila peraturan desa tentang APBDes tersebut telah diberlakukan, berarti isi dalam ketentuan dalam peraturan desa tersebut secara yuridis telah diakui oleh pemerintah setempat dan pemerintah Kabupaten. Selanjutnya, komponen-komponen utama lainnya dalam perencanaan dalam proses keuangan desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Batu Timbau Ulu dengan baik dimana sekretaris desa telah menyusun rancangan sebuah peraturan desa tentang Anggaran APBDes berdasarkan RKPDesa Tahun 2018. Peraturan Desa APBDes Nomor 2 Tahun 2018, yang didalamnya berisi mengenai rincian pendapatan desa Batu Timbau Ulu sebesar Rp.2.186.875.937,- dengan klasifikasi Pendapatan dari bantuan keuangan dari pemerintah pusat (DD) sebesar Rp.970.807.000 dan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur (ADD) sebesar Rp. 1.216.068.937,- . Lebih lanjut, perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu tersebut telah disesuaikan dengan RKP

Desa, sementara proses perencanaan dalam prioritas pembangunan belum disesuaikan dengan RPJM Desa hal tersebut dikarenakan Desa Batu Timbau Ulu belum memiliki Kepala Desa Definitif sehingga program RPJM belum ada.

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Pengelolaan atau managemen keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang mana dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat dengan melaksanakan rencana serta anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes yang dicermati dengan tersedianya suatu kegiatan sebagai wujud dari pengeluaran dan merealisasikan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen terkait dengan penelitian ini penulis menemukan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu telah dapat dikategorikan baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sebageian besar kegiatan dan program yang dilaksanakan adalah kegiatan yang bergerak di bidang pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat (revitalisasi masyarakat desa) dan pembinaan masyarakat (lihat tabel 4).

Tabel 4 Realisasi Pengelolaan Keuangan Desa

Uraian Bidang	Jumlah
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	905.196.237
Penyelenggaraan Pembangunan	705.943.000
Pemberdayaan Masyarakat	537.486.100
Bidang Pembinaan Masyarakat	38.260.000

Sumber : (Diolah oleh Penulis, 2020)

Pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu secara prosedural telah baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti Dana ADD yang lambat bahkan tidak cair sebagaimana mestinya, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Kutai Timur mengalami defisit pada tahun 2018, sehingga sumber dana ADD tidak cair secara maksimal atau ada sekitar 628.000.000 dana yang tidak cair, sehingga proses pemenuhan kegiatan di bidang tertentu harus dicarikan solusi, seperti peningkatan badan jalan desa dengan pagu anggaran Rp.15.610.000,- dan belanja di bidang penyelenggaraan pemerintah desa terpaksa harus berutang kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur, dan pagu anggaran tersebut dimasukkan kedalam APBDes Desa Batu Timbau Ulu Tahun 2019. Selanjutnya, untuk realisasi atau pelaksanaan kegiatan di bidang lainnya, berjalan secara baik, bahkan perihal waktu realisasi pembangunan dalam kegiatan

pelaksanaan ini cenderung baik dan selesai sebelum target yang telah disusun pada tahap perencanaan.

Penatausahaan

Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan penatausahaan yakni melaksanakan proses pencatatan terhadap seluruh transaksi pengeluaran dan penerimaa desa dalam rangka tertib administrasi yang dilakukan oleh bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa sangat berkaitan dengan jurnal akuntansi yang berkaitan dengan Buku Umum, Buku Pajak dan Buku Kas Pembantu. Hasil riset ini menunjukkan bahwa proses penatausahaan Pengelolaan (*Management*) keuangan Desa di Desa Batu Timbau Ulu dapat dikatakan baik dan berpedoman dengan Ketentuan aturan hukum yang ada dengan melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab bendahara desa dengan baik. Kaur keuangan atau bendahara Desa Batu Timbau Ulu melaksanakan proses mencatat setiap menerima dan mengeluarkan keuangan dan melaksanakan tutup buku diakhir bulan secara tertib dan sistematis. Bendahara Desa juga memiliki buku administrasi penunjang pelaksanaan penatausahaan seperti buku kas umum, kas pembantu pajak serta buku bank yang berguna dalam membantu setiap kegiatan penatausahaan, sehingga kegiatan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana berjalan tanpa ada hambatan proses penatausahaan yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan di Desa Batu Timbau Ulu telah berjalan dengan baik dengan mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan anggaran dana yang ada, serta berkas administrasi penunjang lainnya tersusun rapi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaporan

Proses pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu telah baik dengan mengamalkan nilai-nilai yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengharuskan membuat laporan penggunaan dana di semester pertama dan laporan akhir penggunaan anggaran di akhir tahun. Laporan semester satu (pertama) dilakukan oleh sekretaris desa bersama dengan bendahara desa sebelum bulan Juni Tahun 2018, sedangkan laporan semester dua (akhir tahun) telah dilaksanakan dengan menyajikan data mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kepala desa beserta seluruh perangkat Desa Batu Timbau Ulu telah melaporkan penyerapan anggaran keuangan desa secara baik dengan mempertimbangkan aspek akuntabilitas dan partisipatif sebagaimana tertuang dalam prinsip pelaksanaan good governance yakni mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang

didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa baik ADD maupun DD sejak awal proses perencanaan hingga bermuara pada proses pertanggungjawaban kepala desa yang menghadirkan unsur tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pelaporan pengelolaan keuangan desa telah terealisasi sesuai dengan ketentuan yang ada dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas dan partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu mempertanggungjawabkan segala bentuk tindakan yang dilakukan dari mulai perencanaan hingga pada saat pelaporan dan menghadirkan serta mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam hal sosialisasi laporan pertanggungjawaban kerja kepala desa. Pelaporan proses penggunaan dana desa maupun alokasi dana desa di Desa Batu Timbau dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan prosedural yang ada, yakni dengan melaksanakan pelaporan di semester I (pertama) dengan tepat waktu dan penggunaan keuangan yang dilaporkan di semester II juga tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, serta tidak dijumpai segala bentuk temuan dari penyalahgunaan anggaran yang ada.

Pertanggungjawaban

Proses pengelolaan keuangan dalam hal pertanggungjawaban, telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan dengan dua hal yakni dengan pemenuhan pertanggungjawaban secara prosedural yaitu melengkapi administrasi pertanggungjawaban serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerja kepala desa (LKPJ) di depan LPM dan BPD dan masyarakat setempat. Selanjutnya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau ulu menjunjung tinggi asas akuntabel dan transparansi dimana, sejak awal perencanaan, pemerintah desa berinisiatif dalam melakukan proses pertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan mencetak baliho transparansi APBDes Tahun 2018 dengan Pagu Anggaran Rp. 1.672.500. Baliho transparansi tersebut di pajang di seluruh sudut desa sebagai bentuk pertanggungjawaban moril dan bisa akses oleh masyarakat luas.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai proses pengelolaan maupun penggunaan alokasi dana desa, dana desa maupun secara akumulatif yakni pengelolaan keuangan desa memberikan hasil penelitian yang variatif. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, seperti penelitian Octarian, Mappamiring dan Sammayang mengatakan bahwa implementasi penggunaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa di Locus Penelitian yang ada berjalan cukup lancar dan telah memenuhi kualifikasi yang telah tercantum dalam

aturan dasar pengelolaan keuangan desa (Octarian, Mappamiring dan Samma, 2013). Lebih lanjut, hasil penelitian yang berkonotasi pada kurangnya kemampuan aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa, hal tersebut dilihat dari riset Nafidah & Anisa yang menjelaskan bahwa dari tiga locus penelitian yang ada, penggunaan sumber keuangan dan pendapatan desa masih mengalami masalah teknis dan administrasi sehingga terhambatnya proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ((Nafidah & Anisa, 2017).

Menurut hemat penulis memang penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana kualitas kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa akan melahirkan sejumlah hasil penelitian yang variatif dan berbeda, hal tersebut tentunya disebabkan dengan locus penelitian yang ada, yang mana pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara baik, sistematis serta terstruktur sesuai aturan hukum biasanya ditemukan pada desa yang cenderung masuk kedalam *cluster* desa mandiri, maju dan berkembang, sementara desa yang masih lemah dalam hal-hal yang sifatnya teknis dan administratif akan ditemui pada desa, tertinggal maupun desa sangat tertinggal.

Hasil penelitian ini cenderung mendukung beberapa penelitian yang menganggap bahwa proses pengelolaan atau *management* keuangan desa yang masih belum berjalan dengan baik dan belum mencerminkan nilai-nilai yang termuat dalam ketentuan yang berlaku, hal ini penulis temukan dalam proses perencanaan keuangan desa yang masih belum memenuhi pada aspek kebutuhan yang ada serta pembagian penggunaan belanja keuangan desa belum memenuhi ketentuan 70 % untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, sementara 30 % untuk biaya operasional pemerintah desa. Sementara lebih lanjut, penulis melihat bahwa penggunaan teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini sangat relevan dengan hal-hal yang ingin dinilai dalam proses pengelolaan keuangan desa yakni mulai tahap yang paling awal perencanaan sampai dengan berakhir pada serangkaian kegiatan pelaporan dan pertanggung jawaban.

Kesimpulan

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Batu Timbau Ulu harus memenuhi klasifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari serangkaian proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan (realisasi), Penatausahaan, pertanggungjawab dan Pelaporan. Mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu pada penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan

keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil riset ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di Desa Batu Timbau Ulu masih kurang. Hal tersebut jika ditinjau dari keberadaan landasan hukum pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa terutama dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2017, dimana penggunaan pendapatan desa tidak direncanakan dengan ketentuan yang berlaku, misalnya saja dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Desa Batu Timbau Ulu di temukan bahwa penggunaan biaya honorarium, tunjangan dan gaji kepala desa serta penggunaan biaya operasional desa mencapai angka 41% hal tersebut menandakan bahwa belum cermatnya aparat desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan terhambat akibat adanya dana ADD yang tidak tersalurkan sehingga harus dibayarkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur. Proses Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah berjalan baik serta telah mengamalkan ketentuan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak pemerintah Desa Batu Timbau Ulu adalah merencanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa di sesuaikan pada ketentuan penggunaan belanja dan biaya kegiatan yakni memfokuskan pada kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fisik hal tersebut dikarenakan tujuan dari penggunaan keuangan desa bertujuan untuk membangun kemandirian bangsa. Lebih lanjut penulis merekomendasikan bahwa dengan seringnya kejadian tidak cairnya penggunaan Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa perlu memiliki strategi seperti menyusun kegiatan prioritas seperti pembangunan fisik di pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I hal tersebut bertujuan agar kegiatan pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.

Penelitian ini tentu bukan penelitian yang sempurna, penulis merasa bahwa penelitian ini masih ada beberapa kelemahan seperti waktu peneliti dalam berinteraksi secara langsung dengan beberapa informan dirasa masih kurang sehingga penelitian hanya berusaha untuk menggali informasi secara mendalam dari informan yang menurut peneliti menyimpan banyak informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Bertolak dari proses, hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis merasa bahwa penelitian yang perlu untuk dilakukan dimasa mendatang guna mendukung dan mengembangkan kajian mengenai pengelolaan keuangan desa adalah penelitian mengenai kemampuan pendamping desa dalam mengedukasi perangkat desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi

penting untuk diteliti lebih lanjut. hal tersebut dikarenakan pendamping desa memegang peran yang sentral dalam proses pembangunan desa yang mandiri.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan yang sebesar besarnya kepada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan dan merekomendasikan hasil penelitian ini untuk diajukan pada jurnal kredibilitas seperti Jurnal Aristo Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Batu Timbau Ulu dan masyarakat setempat yang telah meluangkan waktu dan memfasilitasi penelitian ini, semoga hasil penelitian ini senantiasa menjadi bahan perbaikan pemerintah desa guna meng-*uprgade* kualitas pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, orang tua, dan sahabat yang senantiasa memotivasi kami untuk giat belajar dan senantias menjadi pribadi yang berguna bagi sekelilingnya.

Daftar Pustaka

- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Desa. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Cresswel, Jhon W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmatie. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamogan)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 2 No. 4 Pages 597-602.
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy.
- Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 page 273-288.
- Muhammad Dwi Nurfaishal, Mutiarin, Dyah & Sakir. (2019) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegal Rejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016*. Jurnal Gosmogov Ilmu Pemerintahan Volume 05 No.1 Pages 58-70.
- Nahrudin, zulfan. (2014) *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan, Vol. IV No.2 Pages 193-201.

Octarian TSL, Mappamiring Mappamiring, Mappigau Samma. (2013). Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Otoritas Ilmu Pemerintahan* Volume III No.1 Pages 67-74.

Octrian, dkk. (2013) *Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.

Putra, B Muslimin (2019). *Potensi Maladministrasi Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Ombudsman RI di akses dari <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa>.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Suharto G, Didik (2016), *Membangun Kemandirian Desa, Perbandingan UU No. 5/1979, UU No.22/1999 & UU No.32/2004 serta perspektif UU No.6/2014*, Yogyakarta: Dede Pustaka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur.

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Timbau Ulu Nomor 2 Tahun 2018.

<https://www.kppod.org/berita/view?id=645>, dana desa belum berdampak di akses pada 9 Juni 2019 Pukul 6:36 WIB.

<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa> di akses pada 9 Juni 2019 Pukul 17:36 WIB.